



Judul

**EFEKTIVITAS PROGRAM SATU JUTA KENTONGAN KEPOLISIAN
DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)**

Oleh :

ASBULLAH
Nim : 616110100

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM SATU JUTA KENTONGAN KEPOLISIAN
DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI KAMIS TANGGAL 23 JANUARI 2020**

Oleh:
DEWAN PENGUJI

Ketua,
Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001



Anggota I
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001



Anggota II
Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan:



Rena Amlnwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASBULLAH
NIM : 616 110 100
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 01 September 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 700310994
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektifitas Program Satu Jaku Kontangon Kepolisian
dalam meminimalisir tindak pidana pencurian
di Cakudi di Polres Cotabek Timur

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20 Februari 2020

Penulis
METERAI TEMPEL
58E19AHF30261736
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ASBULLAH
NIM. 616110100

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, saya

NAMA : A S B U L L A H

NIM : 616110100

Bahwa skripsi ini dengan judul **EFEKTIVITAS PROGRAM SATU JUTA KENTONGAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)** adalah bener hasil karya saya dan apabila skripsi ini terbukti hasil jeplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 03 Januari 2020

Penyusun



ASBULLAH
Nim : 616110100

MOTO

“Percayalah pada dirimu sendiri dan manfaatkanlah kesempatanmu
sebaik-baiknya karena kesempatan yang baik belum tentu datang
untuk ke dua kalinya”

(Reni Pebrianti, S.H.)

“Barang siapa bertaqwa, maka Allah SWT akan memberikannya jalan
keluar dan rizki dari arah yang tidak di sangka-sangka”

(QS. Ath-Thalaq: 2)

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan,
kehilangan dan kekecewaan tetapi dengan kesabaran maka kita akan
melihat bentuk aslinya”

(Abu Bakar Sibli)

“Jadikan Hidup ini seperti mata air yang selalu dibutuhkan dan
bermanfaat untuk banyak orang”

(Bj Habibi)

“To live Is to give”

(Ridwan Khamil)


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilalailamain terimakasih saya ucapakan kehadiran allah swt. Berkat rahmat serta kesahatan yang diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Solawat serta salam saya curahkan kepada nabi besar Muhammad saw yang telah membawa peradaban yang luar biasa ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

1. Ibunda tercinta saya ibu Hartini yang sangat berarti berjasa dalam hidup saya, orang yang senantiasa memberikan doa-doanya tanpa henti, dukungan, serta moril kepada saya. Terima kasih atas perjuangan ibu sejauh ini banting tulang sana sini. Sehingga saya anakmu bisa sampai tahap akhir ini, rasa syukur yang sangat luar biasa telah menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.
2. Ayahanda tercinta saya ayahanda H. Haerani, terima kasih atas segalanya atas doa motivasi yang diberikan atas harapan pada anaknya, yang sudah berjuang keringatan, panas terik matahari. Terima kasih sudah mau mendengar keluh kesah anakmu ayah.
3. Untuk saudara-saudraku, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukuganya yang dibeikan kepada saya.
4. Untuk Seluruh keluarga besar dari ibu dan ayah, terima kasih atas semuanya yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.
5. Untuk sahabat-sahabatku grop Kontrakan, Ari, Argian, Vicky, Ade, Bambang, Wahyu, Aget,dan Ridho terikasih atas waktu hapir 4 tahun

lamanya ini, banyak kenangan manis pahit yang kita lalu bersama, terima kasih atas semuanya.

6. Untuk Grop Back To ALLAH terima kasih untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan serta kebahagiaan yang diberikan.
7. Untuk sahabat-sahabatku SMA terutama Purna Osis 2014-2015. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya selama ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku yang di lembaga Yatim Care Foundation terima kasih atas suportnya selama ini.
9. Untuk teman-teman yang ada di Yatim Care Foundation terima kasih atas waktu dan suportnya.
10. Terakhir untuk wanita-wanita yang pernah hadir lalu pergi. Terima kasih telah mengisi waktu selangku kalian adalah bagian dari cerita-cerita manisku.



PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM SATU JUTA KENTONGAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Amiwa S.H., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H, L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr. Rodliyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya kesabarannya untuk memberikan bimbingan, revisi, serta dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan masukan serta saran selama perkuliahan saya berlangsung.
8. Bapak Adi Supriyadi S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

11. Terima kasih kepada satuan Kepolisian Resort Lombok Timur, Bapak Akp I Made Yogi S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Bapak Ipda Dika S.H selaku wakil Kasat Reskrim, Bapak Ipda H. Irpan selaku Kasumda Polres Lombok Timur, Bripta Kadek S.H biro hukum Polres Lombok Timur, Bripta Wathoni S.H selaku anggota Binmas, dan Brigadir Ida selaku anggota humas Polres Lombok Timur yang sudah memberikan kesempatan wawancara dan memberikan data kebutuhan skripsi sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 03 Januari 2020
Penyusun

ASBULLAH
Nim : 616110100




ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM ONE MILLION KENTONGAN
POLICE IN MINIMIZING CRIMINAL ACTS OF THEFT
(study in East Lombok police)****By****A S B U L L A H**

Theft is a form of social crime that is difficult to eliminate, the occurrence of theft that is prone and vulnerable to the behavior of theft is in the night time so there must be serious effort in the deal, one with Program one million police in East Lombok policing in to lend no criminal theft. The problem formulation in this research is how the implementation of program of one million police Kentongan East Lombok Resort in minimizing criminal acts of theft and how the effectiveness of the program of one million Ketongan East Lombok resort police. In minimizing criminal acts of theft.

The method used in solving the research problem is using a juridical approach to empirically. Respondents in this study are the ones who can provide information and opinions in accordance with the fact that is, naked Reskrim in East Lombok Polres, the binmas of East Lombok Police, public relation personnel of East Lombok police, community leaders Masbagik and Jerowaru and former convicted theft of Andi. In this research analysis uses qualitative data that outlines the data in the form of a systematic sentence compiled.

Keywords: effectiveness, Program One million Kentongan, criminal acts of theft.



MATARAM

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PROGRAM SATU JUTA KENTONGAN KEPOLISIAN
DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi di Polres Lombok Timur)**

Oleh

A S B U L L A H

Pencurian merupakan bentuk kejahatan sosial yang susah dihilangkan, kejadian pencurian yang sangat rawan dan rentan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari oleh sebab itu harus ada upaya yang serius dalam mengatasinya, salahsatunya dengan program satu juta ketongan kepolisian Polres Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program satu juta ketongan kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian dan bagaimanakah efektivitas program satu juta ketongan kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian.

Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Kasat Reskrim pada Polres Lombok Timur, Kasat binmas Polres Lombok Timur, personel Humas Polres Lombok Timur, tokoh masyarakat masbagik dan jerowaru dan mantan terpidana pencurian Andi. Dalam penelitian ini analisisnya menggunakan data kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

Kata Kunci : *Efektivitas, Program Satu Juta Kentongan, Tindak Pidana Pencurian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERESEMBAHAN	vii
PRAKATA	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
4. Tindak Pidana Pencurian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	24
1. Pengertian Kepolisian	24
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	26
3. Wewenang Kepolisian.....	27
C. Tinjauan Umum Efektivitas Program Satu Juta Kentongan.....	30
1. Pengertian Efektivitas.....	30
2. Program Satu Juta Kentongan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber dan Jenis Data	39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Program Satu Juta Kentongan Kepolisian Resort Lombok Timur Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian.....	48
1. Pelaksanaan Program Sejuta Kentongan.....	48
2. Kendala-Kendala Selama Pelaksanaan Program.....	52
3. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan program.....	54
B. Ewektifitas Pelaksanaan Program Satu Juta Ketongan Kepolisian Resort Lombok Timur Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian.....	54
1. Data ewektifitas Pelaksanaan Program Sstu juta Kentongan.....	56
2. Data Sebelum Pelaksanaan Program Satu Juta Kentongan.....	59
3. Data Perbandingan Wilayah Yang Aktif Dalam Pelaksanaan Program Sejuta Kentongan.....	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lapiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.¹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*negara indonesia adalah negara hukum*” selain itu penjelasan Umum Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara dijelaskan “*indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka*”² artinya bahwa didalam Negara Republik Indonesia segala suatu dan pengaturan dan aspek bernegara diatur berdasarkan hukum. Serta tujuan dari adanya hukum adalah mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.³

Agar tidak terjadinya kondisi masyarakat yang amburadul. Kehidupan bermasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya

¹Iman Saroni. *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 - 2016)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal. 1

²Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

³Minarsih. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal. 1

jaminan akan kepastian hukum serta penegakan hukum yang baik demi terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas, jaminan ini adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan dari masyarakat.

Hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial dalam menangani masalah kejahatan⁴. Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini seringkali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah kejahatan di Indonesia sampai bulan Mei 2018 mencapai 352.936.⁵ Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dan kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan

⁴ Reni Pebrianti. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Bank Bri Lampung Utara (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal 1.

⁵ <http://bps.go.id>. Diakses pada 30 Oktober 2019

yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Karena dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.⁶

Berbagai kasus yang meluas sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat daritingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.⁷ Misalnya Pencurian yang dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam

⁶Iman Saroni. *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 - 2016)*. Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 hal. 2

⁷*Ibid*, hal. 3

sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.⁸

Pencurian sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering di jumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seorang dapat berlaku nekatmelakukan pencurian karena alasan tidak ada biaya hidup, pengaguran bahkan karena kehidupan kebiasaan yang buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, postitusi, dan narkoba, karena untuk memenuhi kebiasaan hidup buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang sehingga memicu mereka untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitasyang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku didalam melakukan aktivitasnya,

⁸*Ibid*, hal. 3

kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.⁹

Di Povinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di wilayah hukum polres kabupaten Lombok Timur sendiri menjadi wilayah yang paling banyak terjadi tindak pidana pencurian, dengan 43 kasusPencurian pada tahun 2015 yang diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian mobil, pencurian sepeda motor dan pencurian dengan kekerasan.¹⁰

Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Polres Lombok Timur dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinyayang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorangmelakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan dan rentan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari.

Kepolisian resort Lombok Timur dalam mengatasi masalah pencurian ini membentuk sebuahprogram yang diberinama satu juta ketongan, dimana nanti program ini diharapkan mampu dalam menekan atau meminimalisir peluang pencurian yang ada di wilayah hukum polres Lombok Timur itu sendiri.

Berdasarkanuraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Satu Juta Kentongan Kepolisian

⁹*Ibid*, hal. 4

¹⁰Kicknews.today. Diakses tgl 15 Oktober 2019

dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Lombok Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman pelaksanaan program satu juta kantong kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimanakah efektivitas program satu juta kantong kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program satu juta kantong kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian
- b. Untuk mengetahui efektivitas program satu juta kantong kepolisian resort Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu:

- a. Manfaat Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai efektivitas

program satu juta kentungan kepolisian resor Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian, sekaligus melihat dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program satu juta kentungan kepolisian resort Lombok Timur untuk meminimalisir tindak pidana pencurian.

b. Manfaat Secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa, masyarakat dan tentunya para aparat penegak hukum kepolisian.

c. Manfaat Secara akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang efektivitas program satu juta kentungan Kepolisian Resor Lombok Timur dalam meminimalisir tindak pidana pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012 hal. 18

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."*¹²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diacani dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbaare handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan¹³

Istilah tindak pidana sebagaimana terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Pornografi.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Ed.1, Cet. 7*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.

¹³ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 19

Istilah tindak pidana menunjukan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁴

Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu dipakai kata perbuatan. Mengenai peristilahan ini tidak menjadi suatu yang penting.¹⁵

Prof Sudarto berpendapat bahwa bentuk perundang-undangan yang tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto kemudian diikuti oleh Teguh Prasetyo karena dalam pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana.

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:¹⁶

a. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah “suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanan untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.”

¹⁴*Ibid*, hal. 49

¹⁵ Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2015, hal. 60-61.

¹⁶ Tri Andriaman, *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, , Anugrah Utama Rahrja, Bandar Lampung, hal. 70.

2) Definisi menurut hukum positif adalah “suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.”

b. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

c. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

d. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

e. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”

f. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Oleh karena itu melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana perbuatan pengertian disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami pengertian dan definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu¹⁸:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.

¹⁷Teguh Prasetyo, *op.,cit.*,hal. 50.

¹⁸Teguh Prasetyo, *loc.,cit.*

2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau dalam keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoalan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan si diri pelaku dan termasuk di dalamnya hatinya.

Unsur ini terdiri dari¹⁹:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
- 2) Maksud dalam suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹⁹*ibid*, hal. 51

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa:²⁰ Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedang unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

²⁰ Andi Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi.*, UMM Pers, Malang hal. 45.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasarnya tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran.

KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran pada buku ketiga. Tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran.²¹

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang

²¹Teguh Prasetyo, *op.,cit.*, hal. 58.

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.²²

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang 30 Asas-asas Hukum Pidana dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat

²²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal.28-29.

timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal perbedaan ini, akan dibahas lebih lanjut pada Sub-Bab selanjutnya.²³

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.²⁴

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

²³*Ibid*, hal. 29.

²⁴*Ibid*, hal. 30

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.²⁵

- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, makadibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal. 30-31

²⁶ *Ibid*, hal.32

4. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”²⁷

Tindak pidana pencurian (*diefsal*) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur obyektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subyektif yaitu maksud unruk memiliki secara melawan hukum.²⁸

Berikut merupakan penjabaran unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362-367 KUHP:

Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur obyektif dan subjektif.”

Pasal 363:

1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

²⁷ W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1986, hal. 33.

²⁸ Ismu Gunadi, *et.al. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 39.

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
- 2) pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- 4) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 5) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 6) jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 7) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 8) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara
- 9) paling lama lima belas tahun
- 10) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Pasal 366 KUHP:

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no 1-4.”

Pasal 367 KUHP:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.²⁹

²⁹Pasal 362-367 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan

Mengambil (*wegnemen*) Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan- gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

b. Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

2. Unsur Subjektif

a. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak

terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan

hukum subjektif. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Arief mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.” Sejalan dengan pendapat Andi Zainal Abidin Farid, Djoko Prakosomengemukakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Lebih lanjut Djoko Prakoso mengemukakan bahwa: “Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.” Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko Prokosoyaitu:

- 1). Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- 2). Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undangundang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut: “Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.” Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII mulai dari

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
 - b) Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian dengan pemberatan.
 - c) Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
 - d) Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - e) Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.³⁰
- c. Sesuatu Barang

R. Soesilomemberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda

³⁰ Reni Pebrianti. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Bank Bri Lampung Utara (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal 30-32

dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu: “Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”. Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”³¹

B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian

³¹Iman Saroni. *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 - 2016)*. Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 hal.20-21

itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.³²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³³

Pengertian lain sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁴

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas

³²Sadjijono dan Bagus Tuguh. *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Laksbang Presindo, Surabaya, 2017, hal.14

³³Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Loc., cit.*

³⁴Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Loc., cit.*

dan wewenang serta tanggu jawab lembaga atas kuasa perundang-undang (*atribusi*) untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.³⁵

Adapun didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisia diatur pula tugas, fungsi dan wewenang polri.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³⁵*Ibid*, hal. 15

³⁶Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁷

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

³⁷Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

b. Fungsi Kepolisian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.³⁸

³⁸ Reni Pebrianti. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Bank Bri Lampung Utara (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal. 19

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan

2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu³⁹

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16

³⁹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab⁴⁰

C. Tinjauan Umum Efektivitas Program Satu Juta Kentongan

1. Pengertian Efektifitas

a. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

⁴⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴²

Sehingga dapat disimpulkan secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa itu efektivitas, maka kita dapat merujuk pada pendapat ahli berikut ini:

Ravianto

Menurut Ravianto pengertian efektivitas adalah “seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran

⁴¹Handayaingrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Hajimasagung, 1994, Jakarta, hal. 16

⁴²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Tiga, Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005, hal. 284

sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Gibson et.al

Menurut Gibson, pengertian efektivitas adalah “penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.”

Prasetyo Budi Saksono

Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah “seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (output) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (input) dalam suatu perusahaan atau seseorang.”

Sondang P. Siagian

Menurut Sondang, pengertian efektivitas adalah “suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.”

Schemerhon John R. Jr.

Menurut Schemerhon John R. Jr, arti efektivitas adalah “pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara

membandingkan output tanggapan atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif.”

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.⁴³

c. Aspek-Aspek Efektivitas

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1) Aspek Peraturan/ Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2) Aspek Fungsi/ Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

⁴³E. K. M. Masinambo, *Hukum dan Kemajmukan Budaya*. Yayasan obor Indonesia Anggota I.K.P. DKI Jakarta, Jakarta, 2003, hal. 149.

3) Aspek Rencana/ Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

4) Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.⁴⁴

d. Pendekatan dalam Efektivitas

Dalam efektivitas program, menjelaskan pendekatan evaluasi program diantaranya yaitu;

1). Pendekatan ekperimental.

Pendekatan ini berasal dari kontrol ekperimen yang biasa dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan pengisolasi pengaruh program.

2) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan.

Pendektan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan

⁴⁴maxmanroe.com diakses pada tgl 30 Oktober 2019

praktis untuk pengembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang dicapai.⁴⁵

2. Program Satu Juta Kentongan

a. Pengertian Kentongan

Ketongan atau yang dalam bahasa Jawanya disebut jidor, sedangkan di dalam bahasa Sasak suku Sasak pulau Lombok sendiri menyebutnya dengan nama kul-kul adalah alat pemukul yang dibuat dari batang bambu atau pohon kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda adzan maupun tanda bahaya, ukurang kentongan sendiri berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5M-2m. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, ketongan disebutkan ketungan atau kentung-kentung adalah bunyian yang dibuat dari bambu atau kayu berongga (dibunyikan atau dipukul untuk menyatakan tanda waktu atau tanda bahaya atau untuk mengumpulkan massa).⁴⁶

⁴⁵Pertiwi dkk. *Efektivitas Program BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna BPJS Kesehatan Di Puskismas Srandol)*. Jurnal. 2017

⁴⁶kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id diakses pada tgl 23 oktober 2019

b. Pengertian Program Satu Juta Kentongan

Program satu juta ketongan merupakan suatu program yang diterbitkan oleh Kepolisian resort Lombok Timur pada tahun 2015 yang dipelopori langsung oleh kapolres Lombok Timur Sendiri AKBP Heri Prihanto. S.I.K, mengingat daerah Lombok Timur rawan terdapat banyak sekali kasus-kasus pencurian sehingga dalam mengatasi hal itu terbentuklah suatu ide dan gagasan yaitu program satu juta ketongan.

Dilihat dari sisi sejarah ketongan, Sejarah budaya kentongan sebenarnya dimulai sebenarnya berasal dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke China, Korea, dan Jepang. Kentongan sudah ditemukan sejak awal masehi. Setiap daerah tentunya memiliki sejarah penemuan yang berbeda dengan nilai sejarahnya yang tinggi.

c. Fungsi Kentongan

Di Nusa Tenggara Barat, kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Ngurah yang berkuasa sekitar abad XIX menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Di Yogyakarta ketika masa kerajaan Majapahit, kentongan Kyai Gorobangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga. Di Pengasih, kentongan ditemukan sebagai alat untuk menguji kejujuran calon

pemimpindaerah. Pada masa sekarang ini, penggunaan kentongan lebih bervariasi. Kentongan merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang dapat berbentuk tabung maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Dari lubang tersebut, akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. Kentongan tersebut biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan tersebut untuk menghasilkan suatu suara yang khas. Kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pendengar akan paham dengan sendirinya pesan yang disampaikan oleh kentongan tersebut.

Awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Dalam masyarakat pedalaman, kentongan seringkali digunakan ketika surau-surau kecil atau sebagai pemanggil masyarakat untuk ke masjid bila jam salat telah tiba. Namun, kentongan yang dikenal sebagai teknologi tradisional ini telah mengalami transformasi fungsi. Dalam masyarakat modern, kentongan dijadikan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mencegah demam berdarah. Dengan kentongan, monitoring terhadap pemberantasan sarang nyamuk pun dilakukan. Dalam masyarakat tani, seringkali menggunakan kentongan sebagai alat untuk mengusir hewan yang merusak tanaman dan padi warga. Kentongan dengan bahan pembuatan dan ukurannya yang khas

dapat dijadikan barang koleksi peninggalan senibudaya masa lalu yang dapat dipelihara untuk meningkatkan pemasukan negara. Kentongan dengan bunyi yang khas dan permainan yang khas menjadi sumber penanda tertentu bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kentongan merupakan peninggalan asli bangsa Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi.⁴⁷



⁴⁷<http://id.m.wikipedia.com>. Diakses pada tanggal 23 oktober 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undang di lapangan. Penelitian hukum empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan atau biasa disebut data lapangan.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 - Pasal 367.

⁴⁸Soerjono Soekanto.2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2009. hal. 13

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah pendekatan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dihadapi.⁴⁹

C. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁵⁰ Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari

⁴⁹Ngobrol.hukum.wordpress.com diakses tgl 30 oktober 2019

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal, 126.

obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksana program satu juta kentongan yaitu kepolisian resor Lombok Timur.

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 - Pasal 367

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

2. SumberData

a. Kepustakaan

Merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Lapangan

Merupakan data yang dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang ada dilapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian yaitu di wilayah Polres Lombok Timur.⁵¹

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

⁵¹*ibid*, hal 12

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan. Responden atau informan yang diwawancarai pada penelitian ini adalah anggota kepolisian Polres Lombok Timur Akp I Made Yogi selaku Kasat Reskrim, Bripka Whatoni selaku anggota Binmas, Brigadir Ida selaku anggota Humas, mantan terpidana pencurian (Andi), dan tokoh masyarakat Desa Masbagik Utara Barukecamatan Masbagik dan tokoh kecamatan Jerowaru yang diambil secara acak.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian deskripsikan dalam bentuk kalimat, kemudian ditarik kesimpulan dengan teknik induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.